

BUPATI LUWU TIMUR PROVINSI SULAWESI SELATAN KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 179 /D-18/VI /TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL DAERAH

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, Tim Pengawas Kearsipan Internal dibentuk oleh Bupati sesuai kewenangannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengawas Kearsipan Internal Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 - 5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 806);

- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 81);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);
- 8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kependudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 48);
- 9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 58 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 58 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 34).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL DAERAH.

KESATU: Pembentukan Tim Pengawas Kearsipan Internal Daerah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

: Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

a. menyusun rencana kerja audit;

KEDUA

- b. melaksanakan audit kearsipan;
- c. menyusun risalah hasil audit kearsipan sementara;
- d. menyusun laporan audit kearsipan;
- e. melaksanakan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan kearsipan;
- f. memberi rekomendasi atas hasil pengawasan kearsipan; dan
- g. menyusun Laporan Hasil Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kearsipan. 🗳

KETIGA

: Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020;

KEEMPAT

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Malili pada tanggal 8 Juni 2020 BUPATI LUWU TIMUR,

MUHAMMAD THORIG HUSLER

STEMPEL PARAF KOORDINASI DPK KAB. LUWU TIMUR		
TELAH DIPERIKSA OLEH	PARAF	
SEKDA	L.	
ASISTEN	f,	
KEPALA DPK	1/	
SEKRETARIS DPK		
Kabid Kearsipan	14	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 179 /D-18/ VI /TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS
KEARSIPAN INTERNAL DAERAH.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL DAERAH

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA/PANGKAT/NIP	JABATAN DALAM DINAS
I	Pengarah	Drs. H. BAHRI SULI, MM Pembina Utama Madya NIP. 19660620 198603 1 007	Sekretaris Daerah
II	Penanggung Jawab	SATRI, SE Pembina Utama Muda NIP. 19641231 199011 1 005	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
III	Ketua	RASMAWATI, S.Sos Pembina NIP. 19671024 199303 2 005	Kepala Bidang Kearsipan
IV	Anggota	1. SRI HANDAYANI, SE Penata Muda Tk. I NIP. 19780410 201001 2 002	Kepala Seksi Pembinaan Kearsipan
		2. MALIK AKBAR, S.Sos Penata Tk. I NIP. 19770901 200604 1 005	Arsiparis Muda
		3. RAKHMIDANI, SH Penata NIP. 19730416 200803 2 001	Arsiparis Muda
		4. TENRI H, S.Pd.I Penata Muda NIP. 19711015 200012 2 003	Arsiparis Pertama

BUPATI LUWU TIMUR,

MUHAMMAD THORIG HUSLER